

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PPS

2018

KPT 16 TAHUN 2018, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05- Kpt/03/KPU/I/2018 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kejayaan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara selama 16 (enam belas) bulan dan berakhir di bulan Juni 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2018
- Lampiran 21 halaman